

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN  
JIWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Hukum

Oleh :

Ariani Novita Sari

41151010140008

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

Meima, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2018**

**REVIEW OF CRIMINOLOGI AGAINST CRIMINAL ACTS OF  
DEPRAVATION SOUL DISORDER SUFFERERS BY LAW NO. 18 TAHUN  
2014 ABOUT MENTAL HEALTH**

**SKRIPSI**

Asked To Meet One Of The Conditions To Achieve A Law Degree

by :

Ariani Novita Sari

41151010140008

The Program Specificities : Criminal Law

Under The Guidance of :

Meima, S.H., M.H



**The Faculty Of Law**

**Langlangbuana University Bandung**

**2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariani Novita Sari

NPM : 41151010140008

Jenis Penulisan : SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN  
JIWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA YANG DIHIBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Ariani Novita Sari

## **ABSTRAK**

Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman baik secara fisik ataupun mental. Tindakan pemasungan merupakan pembatasan ruang gerak pada seseorang yang dapat menggunakan media seperti : tali, borgol, kayu, ataupun menempatkan seseorang dalam ruangan tertentu. Seperti tindakan pemasungan yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap salah seorang anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dengan cara dikurung dalam sebuah ruangan yang gelap dan sempit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, selain itu juga menghubungkan dengan data sekunder dengan objek yang dibantu dengan teori-teori kriminologi. Teori kriminologi digunakan untuk meneliti faktor penyebab adanya pemasungan kepada penderita gangguan jiwa, dan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisa yaitu merupakan gambaran yang menyeluruh dan sistematis dari objek yang menjadi pokok permasalahan, serta di dukung oleh data yang diperoleh menyangkut masalah perilaku terhadap penderita gangguan jiwa.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa adanya faktor ekonomi yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap keluarga yang melakukan pemasungan, karena kurangnya biaya keluarga dalam menangani pelayanan medis dan faktor Pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan pihak keluarga tentang cara perawatan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan pola dan metode penyembuhan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa diperlukan adanya upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu tindakan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal hal terhadap berbagai gangguan yang bisa mengancam pribadi atau kelompok, dan upaya reventif yaitu tindakan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal terhadap berbagai gangguan yang bisa mengancam pribadi atau kelompok.

Kata Kunci : Pemasungan, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

The Act of deprivation against sufferers of the disorder of the soul is one violent act. violence is an activity that indicate a power of either physically or mentally. the Act of deprivation is the limitation of motion to someone who can use media such as: rope, handcuffs, wood, or put someone in a particular room. Such deprivation action carried out by the family against one member of his family who are suffering from disorders of the soul by means of locked up in a room that is dark and cramped.

This research uses the juridical normative approach method on secondary data and data Librarianship as a primary source as well as the positive law in force, while also connecting with secondary data with objects that assisted with the theories Criminology. Criminology theory is used to examine the cause of the existence of factors pemasungan to the sufferers of the disorder, and the specifications are descriptive analysis i.e. is a thorough and systematic description of the objects that are a staple of the problem , as well as supported by data obtained concerning behavior problems against sufferers of the disorder.

The results of this study stated that the cause of the occurrence of the crime factor deprivation against sufferers of psychiatric existence of economic factors, namely the factors that most influence on families who do pemasungan, due to lack of fees families in dealing with the medical services and Educational factors, namely the lack of knowledge of the family about how to care for sufferers of mental disorders does not match the pattern and methods of healing, while efforts are being made to prevent and tackling deprivation disorder sufferers against the actions of the soul required the existence of preventive and repressive effort effort. Preventive efforts, namely precaution or reduce the likelihood of the occurrence of terms against various disorders that could threaten the person or group, and the efforts of reventif i.e. preventative measures or reduce the likelihood of the occurrence of the case against various disorders that could threaten or private groups.

Key Words: Deprivation, Psychiatric, Criminal Acts

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun Judul Penulisan yang di ajukan penulis adalah "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN".

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ibu Meima S.H.,M.Hum.**, selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan arahan serta masukan yang sangat bermanfaat sejak awal proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Brigjen Polisi (Purn) Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Dini Ramdani, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan Pendidikan dan pengajaran terbaik kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya Monica Aulia Mulyadi, Verly Anggraeni, Helvika Fitri, Anisa Rahayu, Widia Pratiwi, Siti Jamila, dan Imas Henni yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik segi moril, maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maaf selama perkuliahan selalu ngerepotin kalian, apalagi sering minta anter khususnya buat Helvika dan Monica yang selalu nemenin.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ibunda **Nenden** dan Ayahanda **Mamandas** yang telah menjadi orang tua terhebat sejagat raya yang selalu memberikan doa, selalu mendukung dan memberikan inspirasi serta pelajaran hidup yang sangat berharga, nasehat,

cinta, perhatian dan kasih sayang untuk saya. Terima kasih juga untuk Abang, Ade, dan Wa Tintin atas segala perhatian, kasih sayang dan motivasi serta doanya.

Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, aamiin.

Wa'assalamualaiku. Wr.Wb

Bandung, Juli 2018

Penulis,

Ariani Novita Sari

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA</b>	
A. Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-unsur Tidak Pidana .....	26
3. Tindakan Pidana Pemasungan.....	28
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	31
B. Tentang Gangguan Jiwa	
1. Pengertian Gangguan Jiwa.....	34
2. Jenis-jenis Gangguan Jiwa .....	35

C. Tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	40
2. Teori-teori Kriminologi.....	43
<b>BAB III CONTOH KASUS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA</b>	
A. Contoh Kasus Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa di Kota Bandung.....	50
B. Contoh Kasus Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa di Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya .....	53
<b>BAB IV FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA PEMASUNGAN</b>	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa .....	56
B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pemasungan.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindakan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman baik secara fisik ataupun mental baik langsung maupun tidak langsung.<sup>1)</sup>

Kekerasan secara langsung adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, dan kerugian tidak mendapatkan jaminan hak-hak seperti hak mendapatkan pendidikan. Hak atas informasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak-hak lainnya. Sebagai contoh kekerasan yaitu memukul, menendang, mengikat dan termasuk didalamnya memasung yang bisa mengakibatkan luka secara fisik ataupun psikis.

Gangguan jiwa merupakan berubahnya karakteristik seseorang dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari

---

<sup>1)</sup> Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm.46

beberapa konsep norma dihubungkan dengan penyakit, menimbulkan respon yang terbatas antara individu dengan lingkungannya (WHO, 2007).

Pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28G ayat (2) "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*" Ketentuan Pasal 28G ayat (2) tersebut menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis.

Pasal 28I ayat (1) menyatakan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*" Ketentuan Pasal 28I ayat (1) tersebut lebih jelas lagi mengurangi tentang hak orang agar tidak disiksa dan tidak dirampas kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya, dalam hal ini orang yang dipasung tentu merasa tersiksa dan terampas kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan *“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan Bahwa :

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Simon berpendapat bahwa hukum pidana dibagi dalam arti objektif dan arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum positif atau disebut juga hukum pidana yang sedang berlaku pada saat ini. Hukum pidana dalam arti objektif memuat larangan-larangan dan akibat dari pelanggaran larangan-larangan tersebut dan juga aturan tentang penjatuhan

dan pelaksanaan hukumannya<sup>2)</sup>. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak dari negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum orang yang dianggap melanggar aturan pidana yang telah ditentukan sebelumnya oleh hukum pidana dalam arti objektif.<sup>3)</sup>

Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.<sup>4)</sup>

Ketentuan Pasal 147 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam melakukan upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang ditempat yang tepat dan tetap menghormati hak asasi manusia. pemasangan tentu saja bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, tindakan pemasangan bukan merupakan upaya penyembuhan serta bukan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan tentu saja melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>2)</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 193

<sup>3)</sup> *Ibid*

<sup>4)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22

Seharusnya untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas kesehatan khusus yang memenuhi syarat bukan dipasung.

Undang-undang tentang Kesehatan jiwa terbagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu ada orang dengan masalah kejiwaan (OMDK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa *“Upaya kesehatan jiwa bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi OMDK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.”*

Tindakan pemasangan merupakan pembatasan ruang gerak pada seseorang yang dapat menggunakan media alat seperti : tali, borgol, kayu, ataupun menempatkan seseorang dalam ruangan tertentu yang dimaksudkan membatasi ruang geraknya. Pemasangan sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Untuk sebagian masyarakat di pedesaan tindakan pemasangan dijadikan salah satu cara untuk menangani orang yang memiliki gangguan jiwa agar tidak meresahkan warga sekitar.

Orang-orang yang dipasung akan mengalami keterbatasan ruang gerak dan akan kesulitan mendapatkan akses informasi, akses pendidikan, atau akses kesehatan. Di beberapa masyarakat pedesaan, pemasangan ini dilakukan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau mental, sehingga pemasangan ini menjadi salah satu cara untuk mengendalikan orang yang mengalami gangguan jiwa.

Pengamat hukum pidana Mudzakir mengatakan bahwa “sebagian besar perilaku tindakan pemasungan adalah keluarganya sendiri, atau paling tidak kerabat terdekat dari korban”.<sup>5)</sup>

Setiap pelanggaran hak terhadap warga negara termasuk penderita gangguan jiwa harus ada tindakan bahwa tindakan atau sanksi dari pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang pemasungan, namun pemasungan dapat di kategorikan kedalam perampasan kemerdekaan yang terdapat pada Pasal 333 Kitab Undang-Undang Pidana Tentang Merampas Kemerdekaan menyebutkan bahwa :

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>5)</sup> Mudzakkir, <http://kebijakankesehatanindonesia.net/pengukuhan/2649-uu-kesa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana.html>

- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Pasal 333 ayat (3) KUHP ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara apabila korbannya berakibat meninggal dunia. Di lain pihak, pelaku pemasungan sebagian besar adalah keluarganya sendiri yang memiliki alasan sendiri dalam melakukan pemasungan, maka apakah pelaku pemasungan yang masih keluarga korban merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 8 ayat (2) Upaya promotif dilingkungan keluarga sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Pemasungan sering dilakukan oleh keluarga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) seharusnya upaya promotif kesehatan jiwa dilingkungan keluarga dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.

Pengertian kriminologi menurut W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kejahatan dalam kriminologi dapat ditinjau dari berbagai segi, sehingga pembahasannya memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.<sup>7)</sup>

Teori Anomi (*Anomie*) telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau lebih parah lagi terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.<sup>8)</sup>

Masyarakat di daerah yang terdapat kasus pemasangan beranggapan bahwa pemasangan bukanlah suatu perbuatan kejahatan karena tindakan pemasangan dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

---

<sup>7)</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 14

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 23

Kasus pemasungan di daerah ini pun memang kebanyakan dilakukan oleh keluarga, yaitu kasus Barnas Tisna Dinata (46). Pria yang dianggap gila oleh keluarganya. Barnas merupakan bagian kecil dari warga yang tinggal di Kota Bandung. Pria tersebut berdomisili di Jalan Cilimus, RT 7 RW 6, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Sudah empat tahun terakhir ini Barnas terpaksa dipasung oleh keluarganya karena perilaku Barnas yang meresahkan warga sekitar. Barnas kini hidup dalam pemasungan di sebuah bangunan bekas rumahnya tanpa lampu penerangan. Kaki kiri terikat rantai dan gembok.

Berdasarkan uraian di atas serta fakta-fakta dari beberapa peristiwa penulis bermaksud membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor–faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pemasungan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisa reaksi masyarakat terhadap perbuatan pemasungan kepada penderita gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengkaji kebiasaan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebuah karya tulis ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut, khususnya untuk memahami kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, dan Kriminologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dikalangan akademisi maupun kepastalaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa penderita gangguan jiwa itu memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya dan penderita gangguan jiwa harus di jauhkan dari tindakan pemasungan dan pelaku tindakan pemasungan dapat dikenakan sanksi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa indonesia, serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV mengatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".<sup>9)</sup>

Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10)</sup>

Kasus pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tindakan

---

<sup>9)</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2009

<sup>10)</sup> Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 2009, hlm.77-

pemasungan tersebut banyak melanggar hak-hak asasi seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, hak atas lingkungan hidup yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Inti dari dampak tindakan pemasungan yaitu korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang telah disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan ia peroleh akibat dari pemasungan.

Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama munculnya kejadian pasung.<sup>11)</sup>

---

<sup>11)</sup> Alifiatzi Fitrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesia, 2012, hlm.22

Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan perubahan pada fungsi jiwa yang dapat terjadi pada siapa saja.

Selain dari pengaturan dari hak asasi manusia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab IX diatur khusus tentang kesehatan jiwa, diantaranya :
  - a. Pasal 147 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.
  - b. Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.
  - c. Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan”.
  - d. Pasal 149 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum”.

2. Pemasungan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi :

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
- 2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- 3) “Jika menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- 4) “Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan”.

Berdasarkan Pasal diatas, perampasan kemerdekaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai pidana dan sanksi. Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai tindakan pemasungan berarti sudah melakukan tindak pidana/kejahatan.

Perkembangan hukum pidana, kajian yang mempelajari tentang seseorang yang melakukan kejahatan dibahas dalam pespektif pidana, maka ada beberapa sebab-sebab kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurang standar atau nilai-nilai dan perasaan dan tujuan yang menyertainya.

Kejadian tersebut sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut lagi bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas.

Ketidaksamaan kondisi sosial akibat perubahan yang ada di masyarakat disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah Anomitis. Individu dalam keadaan masyarakat yang Anomis selalu diharapkan pada adanya tekanan (Psikologis) atau karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk dicapai, namun tidak semua orang memiliki sarana yang sama untuk mencapainya. Maka timbulah cara-cara yang menyimpang untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan pemasungan pun merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu mengobati penderita gangguan jiwa namun tidak adanya sarana seperti materi, pendidikan, dan informasi, maka sebagian orang mencapainya dengan cara memasung.

Pengendalian tingkah laku manusia merujuk kepada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain :

- a) Struktur Keluarga
- b) Struktur pendidikan
- c) Struktur kelompok dominan

Setiap orang akan mendapatkan internalisasi norma-norma karena adanya keterikatan. Misalnya dengan orang tua atau lingkungan sekolah, bagi orang-orang yang status sosialnya dianggap stabil dan berada di lingkungan yang baik maka norma-norma yang ditanamkan pada dirinya akan terjadi dengan baik pula. Namun bagi masyarakat golongan tertentu bisa saja tidak mendapatkan internalisasi nilai-nilai yang berbobot sama

dengan golongan masyarakat lainnya, hingga pada akhirnya akan ada perbedaan norma-norma pada setiap orang.

Pelaku pemasangan yang sebagian berada dimasyarakat pedesaan tidak mendapatkan internalisasi norma-norma yang baik, maka akan terjadi ketidakpahaman ketika memiliki anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, dengan sengaja keterbatasannya mereka memilih melakukan pemasangan ketimbang melalui jalur medis.

Kejahatan juga terjadi akibat dari pengaruh lingkungan sosial dimana ia berada. Semua tindakan, termasuk sebab kejahatan dipelajari dari interaksi dengan orang lain, komunikasi dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Tingkat keberhasilan menyerap nilai-nilai yang ada disekitarnya ditentukan oleh intensitas, frekuensi, dan jangka waktu bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, semakin tinggi intensitas interaksinya, maka semakin tinggi pula pola, tingkah laku, dan norma yang dapat ia pelajari.

Jika pemasangan dianggap sebuah kejahatan, tentu harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pemasangan tersebut. Sanksi atau hukuman merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana atau disebut juga Politik Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, penertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya, yang meliputi :

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>12)</sup>

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana dengan baik<sup>13)</sup>. Berangkat dari peraturan yang ada terikat perampasan kemerdekaan dari politik hukum pidana yang telah disebutkan diatas, maka pelaku tindak pidana pemasungan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Negara memiliki peranan penting dalam penengakan hukum, maka negara harus bisa merumuskan kebijakan hukum pidana seperti apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa yang sebagian besar dilakukan oleh pihak keluarga dari korban itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>12)</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.19

<sup>13)</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, 1999, hlm.153

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada data primer dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku. Selain itu juga menghubungkan data sekunder dengan obyek penelitian dilapangan dan dibantu dengan teori-teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana tersebut digunakan untuk meneliti faktor penyebab dan reaksi masyarakat terhadap fenomena pemasungan kepada penderita gangguan jiwa. Serta teori dari viktimologi digunakan untuk meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu merupakan gambaran yang menyeluruh dan sistematis dari obyek yang menjadi pokok permasalahan serta di dukung oleh data – data yang di peroleh menyangkut masalah pelaku terhadap penderita gangguan jiwa.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan data sekunder yang berupa:

1. Bahan hukum primer yang berupa hukum positif yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder diantaranya adalah : literatur-literatur, internet, karya ilmiah, dan tulisan para pendapat ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, ataupun surat kabar, tulisan, artikel, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun bahan penelitian yang menyakut tentang penelitian mengenai pemasangan penderita gangguan jiwa.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang diadakan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa untuk mendukung data sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus

#### 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis non-statistik dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebagai norma hukum positif. Norma hukum positif yang telah ada diantaranya ialah : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### 6. Lokasi Penelitian

1. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Jl. Sindang Sirna No. 40, Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung.
2. Jalan Cilimus RT 07 RW 06 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung  
(tempat terjadinya pemasangan)

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

#### A. Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Art*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14)</sup>
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karenan perbuatan melalaikan itu.<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20

<sup>15)</sup> *Ibid*

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Simon berpendapat bahwa hukum pidana dibagi dalam arti objektif dan arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum positif atau disebut juga hukum pidana yang sedang berlaku pada saat ini. Hukum pidana dalam arti objektif memuat larangan-larangan dan akibat dari pelanggaran larangan-larangan tersebut dan juga aturan tentang penjatuhan dan pelaksanaan hukumannya<sup>16)</sup>. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak dari negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum orang yang dianggap melanggar aturan pidana yang telah ditentukan sebelumnya oleh hukum pidana dalam arti objektif.<sup>17)</sup>

Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 193

<sup>17)</sup> *Ibid*

<sup>18)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya **Djoko Prakoso** mengatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebutkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”<sup>19)</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut **Sudarto**, pengertian tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

---

<sup>19)</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.137

Menurut **Limintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subjektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku ini harus dilakukan.<sup>20)</sup>

Menurut **Moeljatno**, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>21)</sup>

Menurut **Effendi Efdianto**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

---

<sup>20)</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 183

<sup>21)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm. 22

- Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22)</sup>

Menurut **EY. Kanter** dan **SR. Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- Subyek;
- Kesalahan;
- Bersifat Melawan Hukum;
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

### 3. Tindakan Pemasungan

Pemasungan sebagai upaya pembatasan ruang gerak. Pemasungan telah terjadi sejak zaman dahulu dengan berbagai tujuan yakni salah satu metode untuk mengamankan orang yang menderita gangguan jiwa agar

---

<sup>22)</sup> Effendi Efdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

tidak meresahkan masyarakat dan sebagai salah satu jenis hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela.

Definisi pemasungan menurut Prof. Dradjat Prawiro. Yakni :  
“Pemasungan adalah suatu tindakan yang berupa pengikatan, pemblokian, penyekapan, dan pengurungan terhadap seseorang yang menunjukkan penyimpanan tingkah lakunya dengan maksud membatasi anggota gerak dan kebebasannya secara paksa dengan alih untuk mengamankan diri orang itu dan lingkungannya, sehingga timbul kerusakan anggota tubuh yang sementara atau menetap”.<sup>23)</sup>

Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman, baik secara fisik maupun mental baik langsung maupun tidak langsung. Dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau tenaga, sehingga orang tidak berdaya atau pingsan.

Kekerasan secara langsung adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, dan kerugian tidak mendapatkan jaminan hak-hak seperti :

- a. Hak mendapatkan pendidikan

---

<sup>23)</sup> W.F. Marraris, *Ilmu Kedokteran Kejiwaan*, Airlangga, Surabaya, 1996, hlm. 567

- b. Hak atas informasi
- c. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kekerasan secara langsung, yaitu : memukul, menendang, mengikat, dan termasuk didalamnya memasung. Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada ada tindakan-tindakan seperti mengenggang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, dan memfitnah.

Pemasungan dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara langsung karena bisa dilakukan dengan cara mengikat dan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung. Karena efek dari pemasungan yakni mengurangi hak-hak seseorang seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan pendidikan.

Jenis-jenis pemasungan, terdapat 3 (tiga) jenis pasung yang dikenal sejak era 1970an, yaitu :<sup>24)</sup>

- a) Dirantai

Penderita gangguan jiwa akan dipasang rantai di salah satu anggota tubuh seperti tangan, dan kaki. Pemasungan rantai ini mengakibatkan si korban tidak bisa leluasa menggerakkan anggota

---

<sup>24)</sup> Emilia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm.46

tubuhnya tersebut dengan tujuan agar korban tidak meresahkan masyarakat sekitar.

b) Pengandangan

Penderita gangguan jiwa akan ditempatkan di suatu tempat dengan luas 2 atau 3 kali ukuran badan korban. Tujuannya yakni untuk membatasi ruang gerak penderita gangguan jiwa tersebut.

c) Diblok

Memasang sebuah balok pada satu atau kedua kaki atau tangan penderita. Cara ini merupakan suatu cara pasung yang lebih kejam. Penderita tidak dapat menggerakkan anggota badannya itu dengan bebas sehingga terjadi *desuse atrofi* yaitu pengecilan terhadap anggota tubuh yang disebabkan karena tidak digunakannya anggota tubuh tersebut dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan korban pemasungan tidak dapat menggerakkan sebgaiannya tubuhnya seperti orang normal.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>25)</sup>

Pertanggung jawaban mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik atas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>26)</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersebut dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>25)</sup> Wjs. Poerwadarminta : 619 : 1998

<sup>26)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemindaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mengadakan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritul. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan saksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat

dalam pertumbuhan atau terganggu karena catat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP.

## **B. Tentang Gangguan Jiwa**

### **1. Pengertian Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi. Gangguan jiwa gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indra). Gangguan jiwa menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi.

Gangguan jiwa merupakan salah satu bagian dari penderita disabilitas, khususnya disabilitas mental. Gangguan pada jiwa akan mempengaruhi kesehatan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR : 220 / MENKES / SK / III / 2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KLM), gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya

gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Penyebab gangguan jiwa bermacam macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, cinta tidak terbalas, kehilangan pekerjaan, dan lain lain.

Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif, gangguan mental dalam kelompok ini disebabkan oleh akibat langsung dari penggunaan zat psikoaktif (zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental-emosional dari pelaku) yang efeknya mempengaruhi otak dan menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Tidak semua orang yang menggunakan zat psikoaktif akan menunjukkan gejala gangguan jiwa. Gangguan jiwa akibat zat psikoaktif baru dikategorikan sebagai gangguan jiwa apabila secara klinis ada gejala yang memenuhi kriteria gangguan jiwa yakni terdapat perubahan perilaku yang tidak terkontrol.

## **2. Jenis – jenis Gangguan Jiwa**

Jenis-jenis gangguan jiwa, yaitu Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform,

sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan psikologis dan faktor fisik, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja.

#### **a. Skizofrenia**

Skizofrenia merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab-musabab dan patogenesisnya sangat kurang.

#### **b. Depresi**

Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala pentertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kekecewaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya. Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang

mendalam. Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidak berdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut pada bahaya yang akan datang. Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai. Sebagai ganti rasa ketidaktahuan akan kehilangan seseorang akan menolak kehilangan dan menunjukkan kesedihan dengan tanda depresi. Individu yang menderita suasana perasaan (mood) yang depresi biasanya akan kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktifitas. Depresi dianggap normal terhadap banyak stress kehidupan dan abnormal hanya jika ia tidak sebanding dengan peristiwa penyebabnya dan terus berlangsung sampai titik dimana sebagian besar orang mulai pulih.

### **c. Kecemasan**

Pengalaman psikis yang bisa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebabnya maupun sumber biasanya tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat

ringan sampai tingkat berat. Menurut Sundeen (1995) mengidentifikasi tentang respon kecemasan kedalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat, dan kecemasan panik.

#### **d. Gangguan Kepribadian**

Gangguan kepribadian itu kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian aplosif, kepribadian anankastik, atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian astenik, kepribadian antisosial, kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequate.

#### **e. Gangguan Mental Organik**

Gangguan Mental Organik merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama diluar otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkan bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, buka penyakit yang menyebabkannya. Pembagian menjadi psikotik dan tidak psikotik lebih menunjukkan kepada berat gangguan otak pada suatu penyakit tertentu daripada pembagian akut dan menahun.

#### **f. Gangguan Psikosomatik**

Gangguan Psikosomatik merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faaliah yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.

#### **g. Retardasi Mental**

Retardasi Mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.

#### **h. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja**

Gangguan Perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat

kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis, neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih menentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah.

### **C. Tentang Kriminologi**

#### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.<sup>27)</sup>

**Topo Santoso** mengemukakan bahwa Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomenal sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa

---

<sup>27)</sup> Topo Santoso, Eva A, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.9

secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>28)</sup>

Menurut **Soedjono Dirjosisworo**, Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Menurut **G.P.Hoefnagel**, Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Menurut **Paul Moedigdo Meoliono**, Kriminologi adalah sebagian ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat

---

<sup>28)</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 23

dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.<sup>29)</sup>

Kriminologi adalah ilmu empiris. Lebih khusus, itu adalah salah satu dari ilmu-ilmu sosial, atau perilaku. Kriminologi adalah tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Tujuan ilmu kriminologi adalah pengembangan dari prinsip-prinsip umum dan jenis pengetahuan mengenai proses hukum, kejahatan dan pencegahan.<sup>30)</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan ternyata dipahami oleh para sarjana dengan beragam pengertian, dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkup bahan kajian dalam kriminologi itu sendiri.

Wolfgang, Savitz dan Jonston dalam "*The sociology of crime and delinquency*" memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>31)</sup>

---

<sup>29)</sup> *Ibid*

<sup>30)</sup> Freda Adler, Gerhard O, William Laufer, *Criminology*, McGraw-Hill Companies, New York, 2001, hlm. 9

<sup>31)</sup> Topo Santoso, *Op.cit*, hlm. 12

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (Santoso dan Zulfa, 2001: 10). Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari perbuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.<sup>32)</sup>

## **2. Teori Kriminologi**

Teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli, kriminologi mencoba melihat sebab kejahatan dari beberapa aspek. Untuk itu ada beberapa pendekatan dalam kriminologi yang dapat menjelaskan mengenai perbuatan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, yaitu :

### **1. Teori Anomi**

Perkembangan masyarakat duni terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah menarik perhatian pakar sosiologi satu itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “anomi” oleh Durkheim. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau pertunjukan bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah

---

<sup>32)</sup> Priyanto Anang, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

laku individu<sup>33)</sup>. Menurut Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu<sup>34)</sup> :

- a. Manusia adalah makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Menurut Romli Atmasasmita yang menarik dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksudkan lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat<sup>35)</sup>. Individu dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama namun perbedaan ekonomi lah yang membuat perbedaan dalam mendapat kesempatan untuk mencapai tujuannya.

Konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam suatu diskusi tentang bunuh diri yang terjadi di negaranya. Perancis dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic changel*), baik perubahan itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang

---

<sup>33)</sup> Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung, Refina Aditama, 1995, hlm. 33

<sup>34)</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selektia Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 92

<sup>35)</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 35

cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke dalam suatu cara/jalan hidup yang tidak dikenal.

Agnew mengidentifikasi menjelaskan pula efek tipe-tipe ketegangan antara lain mencegah seseorang mencapai tujuan yang bernilai positif, menghilangkan atau mengancam untuk menghilangkan stimuli bernilai positif yang dimiliki seseorang dan memberi atau mengancam untuk memberi seseorang stimuli bahaya atau bernilai negatif.<sup>36)</sup>

## 2. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial menunjukkan kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial menunjuk kepada pembahasan delinkuensi (pelanggaran norma kecil dalam masyarakat) dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan

---

<sup>36)</sup> Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Kencana Prenadamedia Group*, 2013, Jakarta, hlm. 214

tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.<sup>37)</sup>

Ditinjau dari akibatnya, permunculan teori kontrol sosial disebabkan tiga ragam perkembangan dari kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Alber J Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.<sup>38)</sup>

---

<sup>37)</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 92

<sup>38)</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 42

### 3. Teori *Sub Culture*

Pada dasarnya, teori *Subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Cohen menyatakan bahwa tindakan masyarakat kelas menengah ke bawah tersebut pada dasarnya merupakan cermin atas ketidakpuasaan norma dan nilai kelompok kelas menengah keatas yang mendominasi budaya di Amerika pada saat itu.

Thorsten Selling berpendapat bahwa teori sub budaya ini mengikuti *condust norm* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari) merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompoknya masing-masing<sup>39)</sup>. Jadi dapat dikatakan bahwa *condust norms* setiap kelompok memiliki aturan tersendiri yang mengikat bagi orang-orang di dalamnya. Menurut teori ini tindak kekerasan yang terjadi di dalam suatu kelompok memang dimaklumi bahkan didukung oleh para anggota sebagai suatu tindakan yang wajar dilakukan di dalam seluruh situasi dan kondisi kehidupan. Tindakan kekerasan yang sudah dimaklumi bersama ini memang bukan sesuatu yang setiap kali dilakukan atau digunakan di dalam setiap situasi, tetapi terkadang tindakan kekerasan ini dianggap oleh para masyarakat kelompok tersebut sebagai suatu jalan yang harus dilakukan terhadap suatu situasi tertentu.<sup>40)</sup>

---

<sup>39)</sup> Topo Santoso, *Op.citl*, hkm. 86

<sup>40)</sup> *Ibid*, hlm. 86

Kenakalan remaja pada masa itu terjadi karena memang ada perbedaan budaya antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas menengah kebawah, perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan dan sosial menyebabkan ada perbedaan norma antara mereka. Kasus pemasungan yang sering terjadi dimasyarakat pedesaan disebabkan karena ada perbedaan kultur antara masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang cenderung tingkat pendidikan dan ekonominya lebih rendah.

#### 4. Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata lain *Viktima* yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah, dengan kata lain viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan korban. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>41)</sup>

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan

---

<sup>41)</sup> Dikdik M Arief Mansud dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 32

korban rentannya posisi korban dan peranan korban dalam system peradilan pidana.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu<sup>42)</sup> :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu ketika korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
- c. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara biologis dan social berpotensi menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang secara fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

---

<sup>42)</sup> *Ibid*, hlm. 44